

PUTUSAN

**Nomor 578/ Pid.LL/2023/PN Tub
s/d 580/Pid.LL/2023/PN Tub**

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara Pidana Pelanggaran Lalu Lintas pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat pelanggaran lalu lintas jalan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara masing-masing Terdakwa sebagaimana termuat dalam registrasi Nomor 578/Pid.LL/2023/PN Tub s/d 580/Pid.LL/2023/PN Tub (*daftar nama Pelanggar terlampir*);

Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara tindak pelanggaran lalu lintas serta barang bukti sebagaimana termuat dalam lampiran putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan masing-masing Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Register Perkara Lalu Lintas Nomor Nomor 578/Pid.LL/2023/PN Tub s/d 580/Pid.LL/2023/PN Tub terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Pelanggaran Lalu Lintas Sebagaimana Termuat Dalam Surat Bukti Pelanggaran";
2. Menjatuhkan pidana denda kepada masing – masing Terdakwa dengan pidana yang besarnya sebagaimana termuat dalam lampiran putusan ini, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing sebagaimana termuat dalam lampiran putusan ini;
3. Menetapkan barang bukti sebagaimana terlampir dalam surat bukti pelanggaran dalam lampiran putusan ini dikembalikan kepada masing-masing Terdakwa;
4. Membebankan masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebagaimana termuat dalam lampiran putusan ini;

Demikianlah diputuskan oleh MARIA MINERVA KAINAMA, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Tubei pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu AWANG WIJAGATA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, tanpa hadirnya masing-masing Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI,

AWANG WIJAGATA, S.H.

HAKIM,

MARIA MINERVA KAINAMA, S.H.

DAFTAR PELANGGAR PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS
Sidang Hari Rabu Tanggal 13 Desember 2023

NO	NOMOR SERI	NOMOR PERKARA	NAMA	ALAMAT	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 PASAL	NOMOR POLISI	BARANG BUKTI	JENIS KENDARAAN	DENDA	BIAYA PERKARA	PIDANA KURUNGAN PENGGANTI DENDA
1	F1116429	578 /Pid.LL/2023/PN Tub	DESI NOPITASARI	KAMPUNG MUARA AMAN	291(2)	BD 5819 FA	BUKTI ELEKTRONIK	R2	Rp49.000	Rp1.000	1 hari
2	F1116424	579 /Pid.LL/2023/PN Tub	DOMI SATRIA	DS. PELABAI	291(2)	BD 6473 HC	BUKTI ELEKTRONIK	R2	Rp49.000	Rp1.000	1 hari
3	F1116428	580 /Pid.LL/2023/PN Tub	HENDRI ANSORI	KAMPUNG MUARA AMAN	291(1)	BD 2592 HH	BUKTI ELEKTRONIK	R2	Rp49.000	Rp1.000	1 hari

Tuban, 13 Desember 2023

Hakim,

 MARIA MINERVA KAINAMA, S.H.

Panitera Pengganti,

 AWANG WIJAGATA, S.H.